



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya Barang Milik Daerah yang dapat dijadikan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI TEMANGGUNG,

  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 9/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan bertambahnya Barang Milik Daerah yang dapat dijadikan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 67

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1  
 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF PEMAKAIAN		KETERANGAN
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>			
	I. Gedung dan Bangunan			
	1. Graha Mina Bhakti			
	a. Komersil	per hari	350.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
	b. Resepsi	per hari	250.000	
	c. Dinas/Instansi/Sekolah	per hari	150.000	
	2. Mess/penginapan			
	a. Umum	per hari/kamar	100.000	
	b. Dinas/Instansi	per hari/kamar	75.000	
	3. Guest House			
	a. Umum	Per hari	250.000	
	b. Dinas/instansi	Per hari	150.000	
	4. Los/Kios			
	a. Los benih ikan	per hari	500	
	b. Los ikan konsumsi	per hari	250	
	c. Kios	per hari	1.500	
	II. Perlengkapan reproduksi			
	Kontainer	per dosis	1.500	Untuk penyimpanan semen Beku
<b>2.</b>	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, &amp; UMKM</b>			
	Pedagang kaki lima	per hari/lapak	3.000	Berjualan siang atau malam
		per hari/lapak	5.000	Berjualan siang dan malam
<b>3.</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga</b>			
	Gedung dan Bangunan			
	1. Gedung Olahraga Bambu Runcing			Tidak termasuk biaya kebersihan
	a. bulu tangkis			
	umum	per jam/lap.	5.000	
	sekolah	per jam/lap.	3.500	
	b. bola basket			
	umum	per jam	10.000	
	sekolah	per jam	5.000	



bola volly			
umum	per jam	10.000	
sekolah	per jam	5.000	
c. cabang olahraga lainnya			
umum	per jam	5.000	
sekolah	per jam	3.500	
d. lapangan tenis:			
- dalam gedung/indoor tanpa penerangan:			
umum	per jam/lap.	15.000	
sekolah	per jam/lap.	10.000	
- dalam gedung/indoor dengan penerangan:			
umum	per jam/lap.	20.000	
sekolah	per jam/lap.	15.000	
- luar gedung/outdoor	per jam	10.000	
e. Area Parkir GOR	Per hari	500.000	
2. Stadion Bumi Phala			
a. komersil	per hari	500.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
b. dinas/instansi	per hari	100.000	
c. sekolah	per hari	25.000	
d. latihan	per hari	25.000	
e. pertandingan non komersil	per hari	50.000	
3. Los Taman Kartini	per hari	1.000	
4. Kios Puja Sera	per tahun	6.000.000	
5. Gedung UMKM	per tahun	27.500.000	
6. Cofee Shop Rest Area Kledung	per tahun	6.000.000	
7. Rumah Makan Rest Area Kledung	per tahun	55.000.000	
<b>4. Dinas Pekerjaan Umum</b>			
I. Tanah			
1. Tanah Tempat Reklame:			Pemungutan berdasarkan ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame
a. reklame tetap	m <sup>2</sup> /tahun	45.000	
b. reklame insidentil/temporer/tidak tetap (spanduk/baliho)	m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /minggu	3.500 1.000	
c. Reklame insidentil/Temporer/tidak tetap (rontek/banner)	bh/minggu	2.000	
d. Reklame insidentil/temporer/tidak tetap (umbul-umbul)	bh/minggu	5.000	
2. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah:			Ukuran luas reklame
a. tempat strategis 1	m <sup>2</sup> /tahun	600.000	
b. tempat strategis 2	m <sup>2</sup> /tahun	300.000	
c. tempat strategis 3	m <sup>2</sup> /tahun	200.000	
II. Alat Berat:			
1. Mesin Gilas Besar (6-8 Ton)	per hari	150.000	Di luar biaya operasional
2. Mesin Gilas Sedang (2,5 Ton)	per hari	75.000	
3. Mesin Gilas Kecil	per hari	50.000	
4. Mesin Pemas	per hari	30.000	

<b>5.</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>			
	I. Gedung Aula: a. Resepsi b. Komersial c. Dinas/Instansi d. Sekolah II. Asrama Siswa Pelatihan a. Siswa pelatihan b. Perorangan	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari	250.000 200.000 150.000 150.000 20.000 30.000	
<b>6.</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>			
	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar UPT DIPENDIK: a. Komersial b. Resepsi c. Dinas/Instansi	per hari per hari per hari	250.000 200.000 150.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>7.</b>	<b>Bagian Umum Setda</b>			
	1. Gedung Pemuda a. Resepsi b. Komersial c. Sosial 2. Halaman Gedung Pemuda untuk kepentingan Komersial	per hari per hari per hari per hari	6.000.000 7.500.000 2.000.000 3.500.000	- Apabila menggunakan AC maka tarif ditambah Rp.3.000.000 - Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>8.</b>	<b>Kelurahan Kertosari</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari/Mobil per hari/Mobil	300.000 250.000 150.000 8.000 50.000 250.000 15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>9.</b>	<b>Kelurahan Kowangan</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga	per hari per hari per hari per hari	275.000 225.000 125.000 8.000	Tidak termasuk biaya kebersihan



	<p>2. Lapangan</p> <p>a. Olahraga</p> <p>b. Komersil</p> <p>c. Penjemuran tembakau</p> <p>- Angkutan roda 6</p> <p>- Angkutan roda 4</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari/Mobil</p> <p>per hari/Mobil</p>	<p>50.000</p> <p>250.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p>	<p>Tidak termasuk biaya kebersihan</p>
<b>10.</b>	<b>Kelurahan Madureso</b>			
	<p>1. Gedung</p> <p>a. Komersil</p> <p>b. Umum</p> <p>c. Warga Kelurahan Setempat</p> <p>d. Olahraga</p> <p>2. Lapangan</p> <p>a. Olahraga</p> <p>b. Komersil</p> <p>c. Penjemuran tembakau</p> <p>- Angkutan roda 6</p> <p>- Angkutan roda 4</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari/Mobil</p> <p>per hari/Mobil</p>	<p>275.000</p> <p>225.000</p> <p>125.000</p> <p>8.000</p> <p>50.000</p> <p>250.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p>	<p>Tidak termasuk biaya kebersihan</p>
<b>11.</b>	<b>Kelurahan Jampirejo</b>			
	<p>1. Gedung</p> <p>a. Komersil</p> <p>b. Umum</p> <p>c. Warga Kelurahan Setempat</p> <p>d. Olahraga</p> <p>2. Lapangan</p> <p>a. Olahraga</p> <p>b. Komersil</p> <p>c. Penjemuran tembakau</p> <p>- Angkutan roda 6</p> <p>- Angkutan roda 4</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari/Mobil</p> <p>per hari/Mobil</p>	<p>275.000</p> <p>225.000</p> <p>125.000</p> <p>8.000</p> <p>50.000</p> <p>250.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p>	<p>Tidak termasuk biaya kebersihan</p>
<b>12.</b>	<b>Kelurahan Banyuurip</b>			
	<p>1. Gedung</p> <p>a. Komersil</p> <p>b. Umum</p> <p>c. Warga Kelurahan Setempat</p> <p>d. Olahraga</p> <p>2. Lapangan</p> <p>a. Olahraga</p> <p>b. Komersil</p> <p>c. Penjemuran tembakau</p> <p>- Angkutan roda 6</p> <p>- Angkutan roda 4</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari/Mobil</p> <p>per hari/Mobil</p>	<p>275.000</p> <p>225.000</p> <p>125.000</p> <p>8.000</p> <p>50.000</p> <p>250.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p>	<p>Tidak termasuk biaya kebersihan</p>

<b>13. Kelurahan Jurang</b>			
1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	300.000 250.000 150.000 8.000  50.000 250.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>14. Kelurahan Mungseng</b>			
1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	400.000 350.000 250.000 8.000  50.000 300.000  25.000 15.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>15. Kelurahan Temanggung II</b>			
1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga	per hari per hari per hari per hari	300.000 250.000 150.000 8.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>16. Kelurahan Jampiroso</b>			
1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Khusus warga Setempat d. Olahraga	per hari per hari per hari per hari	300.000 250.000 150.000 8.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>17. Kelurahan Butuh</b>			
1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga	per hari per hari per hari per hari	250.000 200.000 100.000 8.000	Tidak termasuk biaya kebersihan



<b>18.</b>	<b>Kelurahan Kebonsari</b>			
	1. Gedung			
	a. Komersil	per hari	375.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
	b. Umum	per hari	325.000	
	c. Warga Kelurahan Setempat	per hari	225.000	
	d. Olahraga	per hari	8.000	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	per hari	50.000	
	b. Komersil	per hari	250.000	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	per hari/Mobil	20.000	
	- Angkutan roda 4	per hari/Mobil	10.000	
	3. Sound system	per hari	150.000	
	4. Genset	per hari	100.000	
<b>19.</b>	<b>Kelurahan Purworejo</b>			
	1. Gedung			
	a. Komersil	per hari	250.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
	b. Umum	per hari	200.000	
	c. Warga Kelurahan Setempat	per hari	100.000	
	2. Pasar UMKM			
	a. Kios ukuran 3x3	per tahun	750.000	
	b. Kios ukuran 4x3	per tahun	1.000.000	
<b>20.</b>	<b>Kelurahan Walitelon Selatan</b>			
	1. Gedung			
	a. Komersil	per hari	250.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
	b. Umum	per hari	200.000	
	c. Warga Kelurahan Setempat	per hari	100.000	
	d. Olahraga	per hari	8.000	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	per hari	25.000	
	b. Komersil	per hari	150.000	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	per hari/Mobil	15.000	
	- Angkutan roda 4	per hari/Mobil	10.000	
<b>21.</b>	<b>Kelurahan Giyanti</b>			
	1. Gedung			
	a. Komersil	per hari	275.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
	b. Umum	per hari	225.000	
	c. Warga Kelurahan Setempat	per hari	125.000	
	d. Olahraga	per hari	8.000	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	per hari	75.000	
	b. Komersil	per hari	300.000	

	c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari/Mobil per hari/Mobil	20.000 15.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>22.</b>	<b>Kelurahan Tlogorejo</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	250.000 200.000 100.000 8.000  50.000 250.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>23.</b>	<b>Kelurahan Manding</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	325.000 275.000 175.000 8.000  50.000 150.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>24.</b>	<b>Kelurahan Sidorejo</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	425.000 375.000 275.000 8.000  50.000 150.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>25.</b>	<b>Kelurahan Parakan Kauman</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga	per hari per hari per hari per hari	300.000 250.000 150.000 8.000	Tidak termasuk biaya kebersihan



	2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari/Mobil per hari/Mobil	25.000 250.000 20.000 15.000	
<b>26.</b>	<b>Kelurahan Parakan Wetan</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari/Mobil per hari/Mobil	450.000 400.000 300.000 8.000 50.000 250.000 15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>27.</b>	<b>Kelurahan Kranggan</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari/Mobil per hari/Mobil	350.000 300.000 200.000 8.000 50.000 250.000 15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

	2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	25.000 250.000  20.000 15.000	
<b>26.</b>	<b>Kelurahan Parakan Wetan</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	450.000 400.000 300.000 8.000  50.000 250.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan
<b>27.</b>	<b>Kelurahan Kranggan</b>			
	1. Gedung a. Komersil b. Umum c. Warga Kelurahan Setempat d. Olahraga 2. Lapangan a. Olahraga b. Komersil c. Penjemuran tembakau - Angkutan roda 6 - Angkutan roda 4	per hari per hari per hari per hari  per hari per hari  per hari/Mobil per hari/Mobil	350.000 300.000 200.000 8.000  50.000 250.000  15.000 10.000	Tidak termasuk biaya kebersihan



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO



21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
 dan  
**BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
 pada tanggal 14 Oktober 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

SEKDA	13/10/16
ASISTEN I / II / III	24/10/16
KABAG HUKUM	17/10/16

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : ( 9/2016)